



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Muhammad Hafis, berkedudukan di Jalan Sentral, RT 002, Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Ishak dan Ibu Nur Asiah;
- Bahwa pemohon yang bernama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 08 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8748/Disp/1999 tertanggal 02 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Nama pemohon yang semula bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 08 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah diganti menjadi Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 08 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki Nama pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan ijazah dan identitas Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917-130 jo.Statblaad 1919-30 untuk memperbaiki Nama dari Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
 - Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. MUHAMMAD HAFIS;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.M. HAVIS;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 240/AC/2021/PA.Ktl;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1506022605140001;
 5. Fotokopi Ijazah SD;
 6. Fotokopi Ijazah SMP;
 7. Fotokopi Ijazah SMA;
 8. Asli Surat Keterangan dari RT.002;
 9. Asli Surat Keterangan dari Lurah Kampung Nelayan;
 10. Asli surat keterangan kelahiran dari Lurah Kampung Nelayan
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang semula bernama M.HAVIS, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 08 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama ISHAK dan Isteri NUR ASIAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8748/Disp/1999 tertanggal 02 Desember 1999 diganti menjadi Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 08 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama ISHAK dan Isteri NUR ASIAH;
 3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1506020809850004, atas nama Muhammad Hafis, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1506022605140001, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hafis, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8784/Disp/1999 atas nama M. Havis, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 240/AC/2021/PA. Ktl, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 10 Dd 0034581, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor DN-10 DI 1689205, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN-10 Ma 0406578, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar RT 02 Nomor 148//RT02/2022 tanggal 24 Agustus 2022, asli, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Kampung Nelayan nomor 045.49/162/Kel-Kp.N/2022, tanggal 24 Agustus 2022, asli, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 24 Agustus 2022, asli, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya, yang sebelum memberi keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Medi B, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah teman kantor saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal Jalan Sentral, RT 002, Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ishak dan nama ibu kandung Pemohon adalah Nur Asiah;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya sudah menikah namun telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak Pemohon sekarang tidak tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan pada penulisan nama di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa terjadi kesalahan identitas Pemohon mengenai nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Istri Nur Asiah;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar ialah Muhammad Hafis;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi bernama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Istri Nur Asiah;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar ialah Muhammad Hafis karena saksi melihat sendiri data-data dokumen identitas Pemohon tertulis bernama Muhammad Hafis dan saksi sudah mengenal Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon sejak sekolah dasar sudah sekolah di Kuala Tungal dan Pemohon bekerja di Koperasi Swamitra sudah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon adalah teman kantor saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal Jalan Sentral, RT 002, Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ishak dan nama ibu kandung Pemohon adalah Nur Asiah;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Nurbayah namun telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak Pemohon sekarang tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan pada penulisan nama di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Pemohon mengenai nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Istri Nur Asiah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah Muhammad Hafis;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi bernama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Istri Nur Asiah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar ialah Muhammad Hafis karena saksi melihat sendiri data-data dokumen identitas Pemohon tertulis bernama Muhammad Hafis dan saksi sudah mengenal Pemohon selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja di Koperasi Swamitra sudah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt



memperbaiki/mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah, diganti menjadi bernama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Medi. B dan Abdul Rahman yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sentral, RT 002, Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ishak dan nama ibu kandung Pemohon adalah Nur Asiah;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana tertulis bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Muhammad Hafis;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-8, dan P-9) serta keterangan saksi Medi B dan saksi Abdul Rahman yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sentral, RT 002, Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Medi B dan saksi Abdul Rahman di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 September 1985 dari ayah yang bernama Ishak dan ibu bernama Nur Asiah;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 tertulis bahwa Pemohon bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Muhammad Hafis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8784/Disp/1999 (*vide* bukti surat P-3) yang sebelumnya tertulis bernama M.Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah, diganti menjadi nama Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari Suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-10 (sepuluh) yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran, Hakim menilai bahwa dalam bukti surat tersebut yang menerangkan kejadian di dalam surat tersebut sudah almarhumah, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-3) dengan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah untuk disesuaikan dengan identitas asli Pemohon, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena perbaikan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk pembetulan nama, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau perbaikan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang semula bernama M. Havis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari suami yang bernama Ishak dan isteri Nur Asiah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8784/Disp/1999 tertanggal 2 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Muhammad Hafis, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 8 September 1985, anak ke-2 (dua) dari suami yang bernama Ishak dan Isteri Nur Asiah;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh
Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,
penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Edi Santoso, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h:	Rp. 210.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)